

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 52/Permentan/SR.120/7/2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 JUNCTO PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007
TENTANG PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN
PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN
BENIH TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengadaan benih telah ditetapkan Pedoman Umum (Pedum) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Bantuan Benih Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007;
- b. bahwa dengan adanya pergeseran waktu tanam dan agar percepatan pengadaan benih tersebut dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan musim tanam, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengolahan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212); juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330); jjs Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77). Peraturan Presiden Nomor 32. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan tanggung Jawab Dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007;

Memperhatikan : 1. Arahkan Presiden dalam rapat tanggal 8 Januari 2007 di Departemen Pertanian;

2. Hasil sidang kabinet tanggal 8 Februari 2007;
3. Keputusan Rapat Kabinet kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 19 Februari 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 JUNCTO PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI BANTUAN BENIH TAHUN 2007.

PASAL I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23//SR.120/2/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007, sebagai berikut :
 - a. BAB IV huruf A paragraf pertama, sehingga seluruhnya berbunyi :
Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai pada tahun 2007, maka pelaksanaan bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, jagung komposit, jagung hibrida dan kedelai tahun 2007 kepada kelompok tani, harus diupayakan sesegera mungkin dapat dilaksanakan guna memenuhi pertanaman sampai dengan bulan Desember 2007, sesuai dengan jadwal tanam setempat. Proses kontrak kepada pihak ketiga harus selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2007.
 - b. BAB IV huruf A paragraf ketiga, sehingga seluruhnya berbunyi :
Rencana pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi, jagung dan kedelai tahun 2007 seperti table 1, dimaksudkan bahwa distribusi bantuan, pembayaran kontrak dan pelaksanaan tanam diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2007.
 - c. BAB IV huruf B sehingga seluruhnya berbunyi :
Sasaran luas tanam benih berbantuan padi, jagung dan kedelai tahun 2007, yaitu pertanaman padi non hibrida direncanakan seluas 4,1 juta ha, padi hibrida direncanakan seluas 180 ribu ha, jagung komposit direncanakan seluas 100 ribu ha, jagung hibrida direncanakan seluas 540 ribu ha dan kedelai direncanakan seluas 310 ribu ha. Sasaran tanam tersebut akan dicapai dari pertanaman yang ditanam sampai dengan bulan Desember 2007.

- d. Jadwal tanam dan jadwal kebutuhan benih per provinsi dalam tabel Sasaran Indikatif Luas Tanam Bantuan Benih dan Kebutuhan Indikatif Benih disesuaikan dengan jadwal tanam bulanan sampai dengan bulan Desember 2007.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23//SR.120/2/2007 junto Peraturan Menteri Nomor 34/Permentan/SR.120/3/2007 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
6. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.